



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I GEDE KAMYAR WIDYAWAN;**
2. Tempat Lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/22 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Batuyang, Gang Bangau III/18
Banjar Tegehe, Desa Batubulan,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
- Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE KAMYAR WIDYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I GEDE KAMYAR WIDYAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara yang ringan –ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I GEDE KAMYAR WIDYAWAN pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di areal toko Coco Mart Jalan Raya Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I GEDE WAHYU ARI PREMANA; adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas terdakwa I GEDE KAMYAR WIDYAWAN yang dalam pengaruh minuman alcohol melintas di depan toko coco Mart Jalan Raya Batuyang, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sambil berteriak mengucapkan kata-kata “bangsat..bangsat” sehingga saksi korban I GEDE

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin



WAHYU ARI PREMANA dan beberapa orang pembeli yang sedang duduk-duduk di kursi depan toko Coco Mart memandangi terdakwa.

- Bahwa terdakwa I GEDE KAMYAR WIDYAWAN merasa tidak terima dipandangi, lalu mendekati saksi korban I GEDE WAHYU ARI PREMANA dalam jarak dekat dengan posisi berdiri terdakwa menggunakan tangan kanan memukul saksi korban yang masih dalam posisi duduk sebanyak 2 kali mengenai bagian muka saksi korban, lalu terdakwa memegang kerah baju saksi korban dan menarik saksi korban sampai di areal parkir depan toko Coco Mart, terdakwa lagi menggunakan tangan kanan dan kiri memukul saksi korban sebanyak 4 kali mengenai bagian muka saksi korban dan terdakwa menggunakan kaki kanan menendang tubuh saksi korban sebanyak 4 kali.
- Bahwa saksi korban yang merasakan sakit berusaha menyelamatkan diri dengan lari masuk ke dalam toko Coco Mart, namun terdakwa mengejar saksi korban sampai di areal kasir dalam toko Coco Mart, terdakwa menggunakan tangan kanan memukul saksi korban sampai rebah ke lantai.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I GEDE WAHYU ARI PREMANA merasakan sakit yang menjadi halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari dan mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Refertum No.445/72/VIII/2018/RSUDW tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Kreshna Raditya, dokter pada RSUD Wangaya Kota Denpasar dengan hasil pemeriksaan pada angka 2 huruf b terdapat bengkak pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan dasar berwarna biru, terdapat bengkak pada pelipis kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter berwarna biru, terdapat luka lecet pada daun telinga kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Dengan Kesimpulan hal tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I GEDE KAMYAR WIDYAWAN diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I GEDE WAHYU ARI PREMANA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30Wita di depan Coco Mart yang terletak di Jalan Raya Batuyang, Banjar Tegehe, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 03.30Wita, ketika saksi sedang duduk bersama Saksi I Gusti Bagus Mahesa Astrajingga di depan Coco Mart, datang Terdakwa mendekati saksi lalu memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pelipis dan muka saksi bagian kanan, selanjutnya Terdakwa memegang kerah leher saksi dan menyeret saksi sampai terjatuh di area parkir Coco Mart, lalu Terdakwa memukul saksi di bagian muka, kemudian Saksi I Gusti Bagus Mahesa Astrajingga berusaha meleraikan dan kemudian saksi berlari ke dalam Coco Mart untuk meminta pertolongan, Terdakwa mengejar saksi ke dalam Coco Mart dan menendang saksi sampai terjatuh ke lantai dan kemudian memukul wajah saksi sampai saksi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saksi mengalami robek di pelipis kanan sampai mengeluarkan darah, memar pada telinga kanan, luka lecet dan memar pada dahi kiri dan saksi mendapatkan jahitan luar sebanyak 3 (tiga) jahitan di pelipis kanan;
 - Bahwa saksi dibawa ke Klinik BBMC Batu Bulan lalu dirujuk ke RSUD Wanaya Denpasar dan mendapatkan perawatan operasi 2 (dua) hari;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi tidak bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I GUSTI BAGUS MAHESA ASTRAJINGGA, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30Wita di depan Coco Mart yang terletak di Jalan Raya Batuyang, Banjar Tegehe, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi melihat Saksi I Gede Wahyu Ari Premana menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 03.30Wita, ketika saksi sedang duduk bersama Saksi I Gede Wahyu Ari Premana di

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin



depan Coco Mart, datang Terdakwa mendekati Saksi I Gede Wahyu Ari Premana lalu memukul Saksi I Gede Wahyu Ari Premana, oleh karena saksi kenal dengan Terdakwa maka saksi berusaha meleraikan namun Terdakwa mengatakan kepada saksi agar tidak perlu ikut campur, lalu kerah saksi dipegang oleh Terdakwa dan kepala saksi dibenturkan ke kepala Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sampai terjatuh di area parkir Coco Mart, dan Saksi I Gede Wahyu Ari Premana lari ke dalam Coco Mart dan Terdakwa Saksi I Gede Wahyu Ari Premana kemudian saksi meminta tolong kepada Saksi Kadek Dwiky Restu Saputra, namun Saksi Kadek Dwiky Restu Saputra tidak mau menolong;

- Bahwa kepala saksi bengkak akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi i KADEK GUNAWAN**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 03.30Wita di depan Coco Mart yang terletak di Jalan Raya Batuyang, Banjar Tegehe, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi melihat Saksi I Gede Wahyu Ari Premana menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30Wita, saat itu saksi sedang bekerja sebagai kasir di Coco Mart, saksi melihat Saksi I Gede Wahyu Ari Premana berlari masuk ke dalam Coco Mart, Saksi I Gede Wahyu Ari Premana dikejar oleh Terdakwa kemudian dipukul dan ditendang dengan menggunakan kaki kanan dan akhirnya Saksi I Gede Wahyu Ari Premana terjatuh, saksi lalu sembunyi karena ketakutan, setelah Saksi I Gede Wahyu Ari Premana tidak sadarkan diri barulah Terdakwa keluar dari Coco Mart;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi KADEK DWIKI RESTU SAPUTRA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 03.30Wita di depan Coco Mart yang terletak di Jalan Raya Batuyang, Banjar Tegehe, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi melihat Saksi I Gede Wahyu Ari Premana menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30Wita, saksi berbelanja di Coco Mart dan cucuk di kursi depan Coco Mart bersama teman saksi, saat itu saksi melihat Saksi I Gede Wahyu Ari Premana juga duduk disana, beberapa saat kemudian Terdakwa mendekati Saksi I Gede Wahyu Ari Premana dan memukul Saksi I Gede Wahyu Ari Premana lalu Saksi I Gede Wahyu Ari Premana ditarik ke area parkir dan dipukul oleh Terdakwa. Korban meminta tolong kepada teman saksi, saksi tidak ikut membantu tetapi saksi melapor ke Polsek Sukawati, selanjutnya polisi datang dan Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa berteriak pada saat melintas di Jalan sebelum kejadian, tetapi saksi tidak jelas Terdakwa berkata apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 03.30Wita, berawal dari Terdakwa datang dari barat dengan dibonceng oleh teman Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke arah timur melewati depan Coco Mart, di depan Coco Mart Terdakwa berteriak "bangsat" berkali-kali dan melihat beberapa orang yang duduk-duduk di bangku depan Coco Mart memandangi Terdakwa, Terdakwa merasa tersinggung dan meloncat dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati Saksi I Gede Wahyu Ari Premana yang sedang duduk dan Terdakwa memukul Saksi I Gede Wahyu Ari Premana dan menarik Saksi I Gede Wahyu Ari Premana ke area parkir dan kembali Terdakwa pukul selanjutnya Saksi I Gede Wahyu Ari Premana berlari ke dalam Coco Mart dan Terdakwa mengejar, ketika Saksi I Gede Wahyu Ari Premana berada di area kasir kembali Terdakwa pukul sampai akhirnya Saksi I Gede Wahyu Ari Premana tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tersinggung dilihat oleh Saksi I Gede Wahyu Ari Premana;
- Bahwa Terdakwa baru datang dari menghadiri resepsi potong gigi di Puri Gerenceng Denpasar dan minum 1 (satu) kerat bir dan 2 (dua) botol vodka;

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 445/72/VIII/2018/RSUDW tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Kreshna Raditya, dokter pada RSUD Wangaya Kota Denpasar dengan hasil pemeriksaan pada angka 2 huruf b terdapat bengkak pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan dasar berwarna biru, terdapat bengkak pada pelipis kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter berwarna biruy, terdapat luka lecet pada daun telinga kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 03.30Wita di depan Coco Mart yang terletak di Jalan Raya Batuyang, Banjar Tegehe, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I Gede Wahyu Ari Premana;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 03.30Wita, ketika Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sedang duduk bersama Saksi I Gusti Bagus Mahesa Astrajingga di depan Coco Mart, datang Terdakwa mendekati Saksi I Gede Wahyu Ari Premana lalu memukul Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pelipis dan muka Saksi I Gede Wahyu Ari Premana bagian kanan, selanjutnya Terdakwa memegang kerah leher Saksi I Gede Wahyu Ari Premana dan menyeret Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sampai terjatuh di area parkir Coco Mart, lalu Terdakwa memukul Saksi I Gede Wahyu Ari Premana di bagian muka, kemudian Saksi I Gusti Bagus Mahesa Astrajingga berusaha meleraikan dan kemudian Saksi I Gede Wahyu Ari Premana berlari ke dalam Coco Mart untuk meminta pertolongan, Terdakwa mengejar Saksi I Gede Wahyu Ari Premana kedalam Coco Mart dan menendang Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sampai

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke lantai dan kemudian memukul wajah Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sampai Saksi I Gede Wahyu Ari Premana tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Gede Wahyu Ari Premana mengalami robek di pelipis kanan sampai mengeluarkan darah, memar pada telinga kanan, luka lecet dan memar pada dahi kiri dan saksi mendapatkan jahitan luar sebanyak 3 (tiga) jahitan di pelipis kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Gede Wahyu Ari Premana tidak bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/72/VIII/2018/RSUDW tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Kreshna Raditya, dokter pada RSUD Wangaya Kota Denpasar dengan hasil pemeriksaan pada angka 2 huruf b terdapat bengkak pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan dasar berwarna biru, terdapat bengkak pada pelipis kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter berwarna biruy, terdapat luka lecet pada daun telinga kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **Terdakwa I GEDE KAMYAR WIDYAWAN** maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa I GEDE KAMYAR WIDYAWAN**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**"

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada Penganiayaan;

Menimbang, mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "**penganiayaan**" yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak**



(penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “**sengaja merusak kesehatan orang**”.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, misalnya: mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;
- Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
- Perbuatan yang mengakibatkan luka, misalnya: mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;
- Perbuatan yang dapat merusak kesehatan, misalnya: menyiram dengan air aki;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 03.30Wita di depan Coco Mart yang terletak di Jalan Raya Batuyang, Banjar Tegehe, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I Gede Wahyu Ari Premana;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 03.30Wita, ketika Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sedang duduk bersama Saksi I Gusti Bagus Mahesa Astrajingga di depan Coco Mart, datang Terdakwa mendekati Saksi I Gede Wahyu Ari Premana lalu memukul Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pelipis dan muka Saksi I Gede Wahyu Ari Premana bagian kanan, selanjutnya Terdakwa memegang kerah leher Saksi I Gede Wahyu Ari Premana dan menyeret Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sampai terjatuh di area parkir Coco Mart, lalu Terdakwa memukul Saksi I Gede Wahyu Ari Premana di bagian muka, kemudian Saksi I Gusti Bagus Mahesa Astrajingga berusaha meleraikan dan kemudian Saksi I Gede Wahyu Ari Premana berlari ke dalam Coco Mart untuk meminta pertolongan, Terdakwa mengejar Saksi I Gede Wahyu Ari Premana kedalam Coco Mart dan menendang Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sampai terjatuh ke lantai dan kemudian memukul wajah Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sampai Saksi I Gede Wahyu Ari Premana tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Gede Wahyu Ari Premana mengalami robek di pelipis kanan sampai mengeluarkan darah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada telinga kanan, luka lecet dan memar pada dahi kiri dan saksi mendapatkan jahitan luar sebanyak 3 (tiga) jahitan di pelipis kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Gede Wahyu Ari Premana tidak bekerja selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/72/VIII/2018/RSUDW tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Kreshna Raditya, dokter pada RSUD Wangaya Kota Denpasar dengan hasil pemeriksaan pada angka 2 huruf b terdapat bengkak pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter dengan dasar berwarna biru, terdapat bengkak pada pelipis kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter berwarna biruy, terdapat luka lecet pada daun telinga kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan penganiayaan, dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi I Gede Wahyu Ari Premana sehingga menyebabkan Saksi I Gede Wahyu Ari Premana terluka dan tidak bisa masuk kerja selama 1 (satu) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I GEDE KAMYAR WIDYAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GEDE KAMYAR WIDYAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Senin, tanggal 22 Oktober 2018** oleh kami: **AKHMAD FAZRINOOR SOSILO DEWANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANU ARMAN S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 25 Oktober 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **AKHMAD FAZRINOOR SOSILO DEWANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu **IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **I MADE DHAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

A. F. S. DEWANTORO, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Gin